



Efektivitas Program BAZNAS Bulukumba Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Taufik Hidayat¹, Rahmawati Muin², A. Syathir Sofyan³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: yayataufik1001@gmail.com¹, rahmawati.muin@uin-alauddin.ac.id²,
a.syathir@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK- Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Bulukumba dalam mewujudkan SDGs serta mengetahui efektivitas program BAZNAS Bulukumba dalam mewujudkan SDGs. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Bulukumba mencapai Rp 335.835.096.882. BAZNAS Bulukumba telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui beberapa program dan kanal pengumpulan yang inovatif. Salah satu langkah awal yang diambil adalah memperkuat program kelembagaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS, memastikan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat. Program BAZNAS Bulukumba memiliki variasi tingkat efektivitas yang signifikan di berbagai bidang. Program di bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan hasil yang sangat efektif, sementara program di bidang kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah/advokasi cenderung kurang efektif.

Kata kunci: Efektivitas, Program BAZNAS, *Sustainable Development Goals*.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan dalam lingkup ekonomi merupakan masalah yang sudah tidak asing lagi di Indonesia, sudah menjadi fenomena yang sejak dahulu ada bahkan seakan tidak terpisahkan dengan realita kehidupan di Indonesia. Faktor Kemiskinan masih menjadi permasalahan di setiap negara berkembang. Tak terkecuali Negara Indonesia yang masih belum bisa keluar dari kemiskinan yang pastinya akan berdampak pada pemerataan perekonomian masyarakat Indonesia. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri terkhususnya di Kabupaten Bulukumba, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 mencapai 31,31 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1,31 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, yang mana pada tahun tersebut jumlah penduduk miskin mencapai 30,00 ribu orang, jumlah ini merupakan yang terendah dibanding dengan tahun lainnya.

Table 1. Data Kemiskinan Kabupaten Bulukumba

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2016	274.318	33,25	8,06
2017	284.108	33,10	7,97
2018	310.753	31,25	7,48
2019	330.161	30,49	7,26
2020	351.180	30,00	7,10
2021	369.022	31,31	7,43
2022	390.040	31,29	7,39
2023	406.882	30,65	7,22

Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2024.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Bulukumba dari beberapa tahun belakangan masih fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa akan memberikan dampak pada pemerataan perekonomian masyarakat Bulukumba. Sementara setiap daerah bercita-cita untuk kemajuan dalam hal pengembangan dan kesejahteraan masyarakatnya, yang mengharapkan agar kemiskinan dapat segera teratasi.

Untuk mengatasi terkait masalah kemiskinan tersebut maka PBB membentuk suatu program yang disebut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs adalah program pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Yanti Fristikawati et al., 2022).

Namun selain itu, umat muslim juga mempunyai kebijakan dalam menangani kemiskinan, yaitu dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui filantropi Islam, yang mana telah diterapkan dan/atau dipraktekkan sejak masa Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wassalam (Putra & Desiana, 2021). Filantropi Islam memiliki kekuatan yang menjadi fondasi awal pergerakan Islam yang begitu besar, potensi filantropi umat Islam terwujud dalam bentuk zakat yang hukumnya wajib, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan derma-derma lainnya. Dalam pemanfaatan dana zakat tersebut harus dikelola, didistribusikan, dan didayagunakan secara efektif sebagai upaya dalam pemberdayaan ekonomi umat yang sejahtera. Maka, Islam mengajarkan Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja, serta tidak adanya penumpukan harta.

Sebagai negara berkembang, permasalahan utama di Indonesia adalah kemiskinan, ketidaksetaraan, dan isu-isu yang berkaitan dengan standar hidup, yang diukur dengan Indeks

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Pembangunan Manusia (IPM). Fenomena yang terjadi adalah adanya distribusi pendapatan yang tidak merata, yang menyebabkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup besar di beberapa daerah di Indonesia. Adanya isu-isu tersebut tentunya akan menurunkan tingkat keberhasilan program SDGs, maka pencapaian program SDGs perlu adanya dukungan dalam bentuk program salah satunya menggunakan dana zakat (BAZNAS, 2021).

Selain itu, sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi ini diharapkan mampu menghapuskan kemiskinan dan menciptakan kesetaraan dalam ekonomi. Potensi yang besar khususnya di Indonesia dapat membuka kesempatan bagi zakat untuk mendukung keberhasilan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dicanangkan UNDP (*United Nations Development Programme*) untuk setiap negara di dunia termasuk Indonesia.

Dengan demikian, salah satu instrumen yang memiliki banyak potensi untuk membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs adalah zakat. Inisiatif yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, yang menangani isu-isu seperti kelaparan, pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, lapangan kerja yang layak, dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia pun menjadi pemangku kepentingan yang mendukung dan berdedikasi untuk mencapai SDGs tersebut (Aldino, 2021).

Secara umum, tujuan pengentasan kemiskinan, khususnya kelaparan, di Indonesia memiliki kesamaan antara SDGs dan zakat. Ada beberapa sudut pandang dan gagasan yang mencoba menghubungkan poin-poin SDG tertentu dengan bagaimana zakat ditafsirkan dalam praktiknya, terutama ketika melihatnya dari sudut pandang penerima manfaat dan distribusi zakat. Sebagai contoh, beberapa orang percaya bahwa fokus SDGs saat ini pada kontribusi zakat adalah pada tujuan-tujuan berikut: 1. Mengurangi kemiskinan; 2. Mengakhiri kelaparan; 3. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan; dan 4. Menyediakan pendidikan yang berkualitas tinggi. Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa setiap tujuan SDGs sepenuhnya sejalan dengan zakat, atau lebih khusus lagi, bahwa upaya zakat dapat membantu setiap tujuan SDGs.

Dana alokasi zakat, infak, dan sedekah nasional dialokasikan untuk 17 inisiatif yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang dijalankan oleh entitas pengelola zakat. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu kegiatan usaha, zakat berupaya memenuhi misinya untuk mengembangkan dan memberikan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya para mustahik atau mereka yang berhak menerima zakat (Oktaviani et al., 2023). Dengan demikian, diharapkan program yang dijalankan oleh lembaga filantropi Islam ini akan berhasil mencapai falah dan mampu menjalankan SDGs.

Untuk membantu BAZNAS sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat secara nasional, termasuk pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), hal ini berdasarkan undang-undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Bab II Pasal 17.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Sejalan dengan peraturan tersebut, pemerintah mendukung lembaga pengelola zakat untuk memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan sesuai dengan syariat Islam, keandalan, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas dapat tercapai, yaitu untuk: (1) meningkatkan hasil guna dan daya guna; dan (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Tambunan, 2021). Dengan demikian, dengan menggunakan dana zakat, pemerintah berusaha untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia melalui lembaga-lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para mustahik dapat mengembangkan usaha mereka, menabung, dan mendapatkan penghasilan yang konsisten dari zakat. Selain itu, diharapkan seseorang yang awalnya merupakan mustahiq dapat menjadi muzakki bagi orang lainnya yang juga membutuhkan.

Pentingnya peran lembaga amil zakat dalam pendistribusian dana zakat, yang disumbangkan kepada masyarakat dan dimaksudkan untuk digunakan dalam usaha-usaha yang bermanfaat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Peran lembaga amil zakat adalah untuk mencegah pemberian zakat secara terbuka dan individual, yang akan menyebabkan distribusi yang tidak merata, dan untuk dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa dana produktif disalurkan dengan cara yang tepat sasaran dan tanpa menggunakan sistem riba. Kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap lembaga amil zakat untuk mengelola keuangan umat harus dipulihkan atau ditumbuhkan, oleh karena itu penyaluran dana zakat yang adil dan layak menjadi sangat penting (Patharani et al., 2021).

Salah satu lembaga amil zakat yang telah berkembang di kabupaten Bulukumba adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bulukumba, merupakan lembaga amil zakat sebagai sarana alternatif yang dapat membantu permodalan dan memiliki tujuan yaitu dapat menjadi partner pemerintah dalam program SDGs (*Sustainable Development Goals*) salah satunya adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. BAZNAS Kabupaten Bulukumba memiliki 5 program kerja yang dapat membantu dalam mensejahterakan masyarakat, diantaranya: program di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dakwah & advokasi, serta bidang kemanusiaan. Dengan demikian, zakat dapat secara pasti menilai kinerjanya dan menyakinkan bahwa ia dapat berperan dalam mewujudkan tercapainya *Sustainable Development Goals*.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas maka penulis tertarik mengangkat penelitian lebih dalam tentang “Efektivitas Program BAZNAS Bulukumba dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs)”.

TINJAUAN LITERATUR

Efektivitas

Efektif merupakan keaktifan, kegunaan, memiliki kesesuaian dalam kegiatan seseorang untuk melaksanakan tugas sesuai target yang dituju (Azizah, 2018). Efektivitas sering dikaitkan pada

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

tercapainya tujuan atau hasil, efisien, meskipun terdapat perbedaan antar keduanya. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya tercapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *outcome* dengan *output*. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan (Manimbaga et al., 2021).

Berdasarkan definisi tersebut dapat dimaknai bahwasannya efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan sejauh mana target dapat tercapai. Semakin banyak target yang dicapai maka semakin efektif kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun secara kuantitatif, dalam mengukur efektivitas dapat menggunakan rumus: (Amelinda et al., 2022).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keterangan:

Outcome = Capaian kinerja

Output = Target Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik (Iqbal, 2019). Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Lubis Deni et al., 2018).

Zakat ini merupakan suatu kewajiban dan merupakan bagian dari rukun Islam. Hal ini tidak diragukan lagi karena telah terdapat berbagai dalil dari Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah/2: 43: (Kemenag, 2019).

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

QS. At-Taubah/9: 103: (Kemenag, 2019).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Kedua ayat di atas menegaskan hukum zakat atas diri tiap muslim yang hukumnya sejajar dengan sholat serta menegaskan tujuan zakat untuk menyucikan harta. Zakat memiliki tujuan tersendiri yaitu untuk menyucikan harta, untuk mengangkat derajat orang-orang fakir miskin, untuk menghilangkan sifat kikir yang menempel pada diri manusia, untuk mensyukuri nikmat

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan dapat mengembangkan kekayaan batin. Dalam zakat juga terdapat syarat-syarat zakat di antaranya seperti: harta dimiliki secara sempurna, termasuk ke dalam harta yang berkembang, harta mencapai nisab, harta mencapai satu haul, dan harta melebihi kebutuhan pokok. Sedangkan syarat bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat yaitu: orang Islam, merdeka, orang yang berakal dan sudah balig, orang yang sudah berkecukupan, dan hartanya sudah memenuhi nisab (Anjelina et al., 2020).

Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals adalah suatu program pembangunan berkelanjutan yang dibahas pada sidang PBB ke 70 di New York. Agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development. Di dalam dokumen ini berisi 17 Tujuan dan 169 Sasaran yang mulai diberlakukan pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Ke-17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tersebut yaitu: (Ishartono & Raharjo, 2016).

1. Tanpa Kemiskinan.
2. Tanpa Kelaparan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan.
4. Pendidikan Berkualitas.
5. Kesenjangan Gender.
6. Air Bersih dan Sanitasi.
7. Energi Bersih dan Terjangkau.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur.
10. Mengurangi Kesenjangan.
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab.
13. Aksi Terhadap Iklim.
14. Kehidupan Bawah Laut.
15. Kehidupan di Darat.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Gambar 1. Simbol 17 Tujuan SDGs
(Sumber: (Bappenas, 2023))

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Hadi dalam (Hadi, 2021), penelitian yang didasarkan pada pola pikir induktif dan secara objektif mengamati realitas sosial melalui observasi partisipatif disebut penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fenomenologi. Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer (Pimpinan dan Staf BAZNAS Bulukumba) dan data sekunder (artikel, jurnal, buku, dan situs web untuk mendukung dan melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi secara bersamaan untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama menggunakan teknik triangulasi. Analisa data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles & Huberman yang dilakukan melalui reduksi data, display data, dan verifikasi data/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi ZIS Dalam Mewujudkan SDGs pada BAZNAS Bulukumba

Adanya potensi zakat yang besar di suatu daerah tentunya dapat berkontribusi besar dalam mewujudkan ketercapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan melalui pengelolaan zakat yang efektif. BAZNAS Kabupaten Bulukumba selaku lembaga filantropi Islam yang ada di Kabupaten Bulukumba dapat mendukung beberapa target SDGs, diantaranya seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan, akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, pemberdayaan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Table 2. Potensi Zakat Bulukumba

Jenis Zakat	Jumlah Zakat yang Terhimpun
Zakat Pertanian	66.310.908.796
Zakat Peternakan	49.661.557.857

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Zakat Tabungan	19.940.029.574
Zakat Badan	12.944.925
ASN	1.027.632.866
Non ASN	182.001.940.244
Zakat Fitrah	16.826.082.620
Total	335.835.096.882

Sumber: BAZNAS Bulukumba, 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Syamsidar, selaku Staf Pelaksana BAZNAS Kabupaten Bulukumba Bidang Pengumpulan terkait potensi zakat yang ada di Kabupaten Bulukumba, yang menyebutkan bahwa potensi zakat di Kabupaten Bulukumba mencapai Rp 335.835.096.882, dengan bagian terbesar berasal dari zakat non-ASN sebesar Rp 182.001.940.244. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan keuangan sosial dan dapat menjadi sumber dana yang penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi di daerah tersebut.

Meskipun potensi zakat yang besar sering kali diidentifikasi di berbagai wilayah di Indonesia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa potensi ini tidak selalu diikuti dengan realisasi yang memadai. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi zakat yang sangat baik, namun tidak diimbangi dengan kesadaran penuh masyarakat akan kewajiban untuk menunaikan zakat. Berbagai motif dan faktor dapat mempengaruhi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, termasuk kurangnya edukasi, transparansi, dan kepercayaan terhadap lembaga amil zakat.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga amil zakat, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pembayaran zakat. Edukasi yang terus-menerus, transparansi dalam pengelolaan dana zakat, dan akses yang mudah untuk menunaikan zakat adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, potensi zakat yang besar tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi juga menjadi kekuatan nyata dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

BAZNAS Bulukumba telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui beberapa program dan kanal pengumpulan yang inovatif. Salah satu langkah awal yang diambil adalah memperkuat program kelembagaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS, memastikan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan masyarakat.



Gambar 2. Penghimpunan ZIS BAZNAS Kab. Bulukumba
(Sumber: BAZNAS Bulukumba, 2024)

Penulis melihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Bulukumba dalam memaksimalkan pengumpulan dana ZIS menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan berbagai kanal pengumpulan, baik digital maupun tradisional, BAZNAS Bulukumba berhasil memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ZIS. Program kelembagaan yang kuat juga memastikan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar. Bisa dilihat bahwa peningkatan penghimpunan zakat setiap tahunnya di Bulukumba mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan progress yang lebih baik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ustadz H. Muhammad Yusuf, selaku Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kab. Bulukumba bahwasanya dengan adanya dana yang terhimpun, pihak BAZNAS Bulukumba memastikan bahwa zakat yang disalurkan benar-benar sampai kepada yang berhak. Untuk memastikan hal tersebut maka langkah yang pertama itu penting adanya assestmen, setelah dilakukan assestment maka langkah kedua mengambil pertimbangan soal kelayakan. apakah memang orang ini layak atau tidak, apakah berhak atau tidak diberikan bantuan zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian Langkah yang ketiga ada dokumen-dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon penerima manfaat. Semua itu dilakukan untuk memastikan bantuan tersebut betul-betul sampai kepada pihak yang berhak. Dengan menjalankan ketiga langkah ini, BAZNAS Bulukumba memastikan bahwa bantuan ZIS diberikan secara tepat sasaran dan efektif, serta benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Proses ini juga menunjukkan komitmen BAZNAS Bulukumba terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS.

Program BAZNAS Bulukumba Dalam Mewujudkan SDGs

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

BAZNAS Kabupaten Bulukumba memiliki 5 program dalam hal mensejahterakan masyarakat sekaligus dapat mendukung ketercapaian SDGs, di antaranya program di bidang Kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Dakwah.

a. Pendidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat Bulukumba. Dana zakat digunakan untuk memberikan beasiswa, bantuan pendidikan, pembangunan fasilitas pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana belajar. Dengan demikian, program ini mendukung SDGs ke-4 (Pendidikan Berkualitas) yang memastikan akses pendidikan inklusif dan berkualitas serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

b. Dakwah

Program dakwah bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ajaran agama Islam. Dana zakat, infak, dan sedekah digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah, pelatihan da'i, pembangunan dan perbaikan masjid, serta penyebaran materi dakwah. Program ini mendukung SDGs ke-16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat) dengan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

c. Kesehatan

Program kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama yang kurang mampu. Bantuan kesehatan berupa biaya pengobatan, pembangunan fasilitas kesehatan, dan penyediaan alat kesehatan. Program ini mendukung SDGs ke-3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) yang bertujuan untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

d. Kemanusiaan

Program ini berfokus pada bantuan kemanusiaan dan tanggap darurat. Dana zakat digunakan untuk membantu korban bencana alam, konflik, dan krisis kemanusiaan lainnya. Bantuan berupa makanan, pakaian, tempat tinggal sementara, dan kebutuhan dasar lainnya. Program ini mendukung SDGs ke-1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs ke-2 (Tanpa Kelaparan) dengan mengurangi kemiskinan dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi semua.

e. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Program pemberdayaan ekonomi mustahik bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Dana zakat digunakan untuk memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha bagi mustahik. Program ini mendukung SDGs ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dengan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta pekerjaan yang layak bagi semua.

Efektivitas Program BAZNAS Bulukumba Dalam Mewujudkan SDGs

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan dan sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif. Penilaian efektivitas program perlu dilakukan untuk menemukan informasi tentang sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh program kepada penerima program. Hal ini juga menentukan dapat tidaknya suatu program dilanjutkan. Efektivitas tidak hanya berbicara tentang pencapaian tujuan namun bagaimana organisasi dapat mempertahankan diri dari berbagai ancaman dari luar dan dari dalam sehingga organisasi dapat berkelanjutan dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi (Bastaman et al., 2020).

Untuk pengukuran efektivitas dari program BAZNAS Kabupaten Bulukumba, peneliti menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi}{Rencana} \times 100\%$$

Dengan ketentuan:

Table 3. Kategorisasi Efektivitas

Persentase	Kategori
> 90%	Sangat Efektif
70-80%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif
<20%	Tidak Efektif

Sumber: Sanjaya & Priyadi, 2019.

Berdasarkan rencana & realisasi penyaluran berdasarkan program BAZNAS Bulukumba dari tahun 2021-2023, didapatkan hasil sebagai berikut:

Table 4. Capaian Program BAZNAS Bulukumba Tahun 2021-2023

No	Program	Capaian	Kategori
1	Pendidikan	99,51%	Sangat Efektif
2	Kesehatan	101,42%	Sangat Efektif
3	Kemanusiaan	42,42%	Kurang Efektif
4	Ekonomi	37,47%	Kurang Efektif
5	Dakwah/Advokasi	41,30%	Kurang Efektif

Sumber: BAZNAS Bulukumba, 2024

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa program BAZNAS Bulukumba memiliki variasi tingkat efektivitas yang signifikan di berbagai bidang. Program Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan hasil yang sangat efektif, sementara program Kemanusiaan, Ekonomi, dan Dakwah/Advokasi cenderung kurang efektif.

- Program pendidikan menunjukkan hasil yang sangat efektif. Salah satu faktor utama keberhasilan ini adalah distribusi bantuan pendidikan yang tepat sasaran. Dengan adanya

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

- bantuan tersebut, siswa yang kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa terkendala oleh biaya, dan sekolah-sekolah dapat meningkatkan fasilitas pendidikan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pembelajaran.
- b. Program kesehatan juga menunjukkan hasil yang sangat efektif. Salah satu alasan utama keberhasilan ini adalah karena program ini mencakup berbagai layanan kesehatan gratis atau subsidi bagi masyarakat kurang mampu. Dengan menyediakan akses gratis atau subsidi untuk layanan ini, masyarakat yang kurang mampu dapat menerima perawatan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa harus khawatir tentang biaya, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
 - c. Program kemanusiaan menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah. Salah satu alasan utama kurangnya efektivitas ini adalah penyaluran bantuan yang tidak merata atau tidak tepat sasaran. Ketidakmerataan distribusi bantuan dapat terjadi karena kurangnya pemetaan yang akurat mengenai daerah-daerah yang paling membutuhkan, sehingga ada wilayah yang menerima bantuan berlebih sementara wilayah lain mungkin tidak mendapatkan bantuan sama sekali.
 - d. Program ekonomi menunjukkan tingkat efektivitas yang kurang efektif. Penyebab kurang efektifnya program BAZNAS Bulukumba di Bidang Ekonomi adalah pandangan sempit dari beberapa mustahik yang merasa bahwa hubungan mereka dengan BAZNAS selesai setelah menerima bantuan awal. Pandangan ini sangat menghambat pelaksanaan program jangka panjang seperti pemberdayaan ekonomi dan pendampingan. Komitmen dan partisipasi yang terbatas ini menghalangi tujuan utama dari program, yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
 - e. Program dakwah yang dikelola oleh BAZNAS Bulukumba juga menunjukkan hasil yang kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya fokus yang terlalu terpusat pada aspek keagamaan tanpa mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs secara memadai, kurangnya kolaborasi antara program dakwah BAZNAS dan sektor-sektor lain yang terkait dengan SDGs, serta pendekatan dakwah yang sering kali kurang inklusif menjadi kendala dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya terkait dengan kesetaraan gender dan inklusi sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut sebagai berikut:

Potensi zakat di Kabupaten Bulukumba mencapai Rp 335.835.096.882. BAZNAS Bulukumba telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui beberapa program dan kanal pengumpulan yang inovatif.

Program BAZNAS Bulukumba memiliki variasi tingkat efektivitas yang signifikan di berbagai bidang. Program Pendidikan dan Kesehatan menunjukkan hasil yang sangat efektif, sementara program Kemanusiaan, Ekonomi, dan Dakwah/Advokasi cenderung kurang efektif.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Kurang efektifnya program-program tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penyaluran bantuan yang tidak merata atau tidak tepat sasaran, pandangan sempit dari beberapa mustahik yang merasa bahwa hubungan mereka dengan BAZNAS selesai setelah menerima bantuan awal, serta pendekatan dakwah yang sering kali kurang inklusif menjadi kendala dalam mendukung pencapaian SDGs, khususnya terkait dengan kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang efektivitas program BAZNAS dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) serta dapat melibatkan *stakeholder* yang terkait dalam proses penelitian seperti pemerintah setempat, pihak BAZNAS, dan mustahik yang menerima bantuan agar mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif.

REFERENSI

- Aldino, N. (2021). *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (Sdgs)(Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)*.
- Amelinda, A., Situmorang, M., Octavianty, E., & Nasution, Y. N. (2022). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Depok. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 8(2), 271–283.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz*, 4(2), 136–147.
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas kinerja keuangan badan amil zakat nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 91–112.
- Bappenas. (2023). *Sekilas SDGs*. Kementrian PPN/ BappenasA.
- Bastaman, K., Nawawi, A., & Taharudin, T. (2020). Efektivitas Program Desa Migran Produktif (DESMIGRATIF) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 2(2), 169–191.
- BAZNAS Bulukumba. (2024). *Penghimpunan ZIS BAZNAS Kab. Bulukumba Tahun 2013*.
- BAZNAS Bulukumba. (2024). *Potensi Zakat Bulukumba*.
- BAZNAS, P. K. S. (2021). *Panduan Kodifikasi Program Zakat Berbasis Matriks SDGs*. Puskas BAZNAS.
- BPS Kabupaten Bulukumba. (2024). *Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2024* (Vol. 20).
- Hadi, A. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV Pena Persada.

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51.

Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs). *Social Work Jurnal*, 6(2), 154–272.

Kemenag. (2019). *Qur'an Kemenag*.

Lubis Deni, Hakim Dedi Budiman, & Putri Yunita Hermawati. (2018). Mengukur Kinerja Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 1–16.

Manimbaga, F., Sondakh, J., & Pinatik, S. (2021). Analysis of Effectiveness and Efficiency of Regional Financial Performance of Bitung City Government Budget Year 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(2), 982–992.

Oktaviani, R. N., Ratnawati, N., & Syafri. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Pemberdayaan UMKM di Provinsi Riau. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 6(2), 574–587.

Patharani, D., Rasyid, R., & Arfandi. (2021). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sorong). *AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi*, 2(2), 155–180.

Putra, A. D., & Desiana, R. (2021). Optimalisasi Pemberdayaan Kemaslahatan Ekonomi Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Journal of Economics and Islamic Economics*, 1(2), 85–99.

Sanjaya, D. H., & Priyadi, M. P. (2019). Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans*, 8(12), 1–16.

Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131.

Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, & Verrence Wibowo. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibukota Negara Nusantara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 739–749.